

BAB III

DEWAN MASJID INDONESIA DI KOTAMADYA BLITAR

A. BERDIRINYA DEWAN MASJID INDONESIA DI KOTAMADYA BLITAR

1. Sebab-sebab berdirinya

Dewan Masjid Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Jumadil 'Ula 1392 H dan bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1972 M, di Jakarta, secara organisatoris telah diterima oleh Pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia. Keberadaan Dewan Masjid tersebut telah menyemarakkan kegiatan dakwah Islamiyah dan terbinanya Ukhuwah Islamiyah dengan baik serta bertambahnya hasanah organisasi kemasjidan di Indonesia.

Dewasa ini masjid-masjid yang ada telah mampu menjadi sarana dan wadah pemersatu ummat, di mana hampir tidak ada lagi masjid kelompok atau golongan apalagi masjid suku. Setiap masjid di manapun adanya terbuka bagi semua jamaah dari manapun asalnya. Masjid-masjid itu telah semarak dengan segala aktifitas/ kegiatan di dalamnya; sehingga hampir tidak ditemui lagi masjid yang hanya dibuka pada hari-hari tertentu. Apalagi telah menjamurnya TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an)/ TKA (Taman Kanak-kanak Al Qur'an) dan pengajian-pengajian rutin baik itu untuk remaja, ibu-ibu ataupun untuk umum yang kesemuanya itu dilakukan di masjid-masjid.

Dewan Masjid Indonesia sebagai organisasi yang menangani masalah kemasjidan yang tugas pokoknya adalah mengoptimalkan fungsi masjid, diharapkan mampu membina jamaahnya, sehingga ummat Islam mampu meningkatkan peranannya dalam Pembangunan Nasional Indonesia melalui

masjid. Sebab dalam pembangunan bangsa Indonesia ini, diperlukan manusia-manusia taqwa, cakap, trampil dan berdedikasi tinggi. Bahkan dalam sasaran Pembangunan bidang agama selama PJP (Pembangunan Jangka Panjang) II sudah dijelaskan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis dan meningkatnya peran serta ummat dalam pembangunan.¹ Untuk mencapai sasaran tersebut, maka melalui masjid dengan segala aktifitasnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas keberagamaan ummat.

Menyadari akan tugasnya tersebut Dewan Masjid Indonesia perlu dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, organisasi Islam, lembaga da'wah dan Pemerintah, untuk itu dalam programnya yang pertama Dewan Masjid menginformasikan pada tiap-tiap propinsi untuk membentuknya dan diharapkan untuk melanjutkan menginformasikannya pada tiap-tiap Kabupaten dan Kotamadya di lingkungannya, dari Kabupaten dan Kotamadya ini informasi adanya Dewan Masjid Indonesia diteruskan pada tiap-tiap Kecamatan yang ada, hal ini dilanjutkan sampai pada tingkat desa/kelurahan.

Informasi untuk tingkat Kabupaten dan Kotamadya Blitar baru diterima pada bulan Oktober 1988, di mana kepada daerah-daerah yang belum membentuk Dewan Masjid Indonesia diminta untuk segera membentuknya.

¹ Pengarahan Menteri Agama RI Pada Mukhtamar III Dewan Masjid Indonesia, Hasil Keputusan Mukhtamar III Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Pusat DMI, 1995 Hal 22

2. Lahirnya Dewan Masjid Indonesia di Kotamadya Blitar

Mendengar informasi tentang telah terbentuknya Dewan Masjid Indonesia dari wilayah dan kepada daerah-daerah diminta untuk membentuknya, maka dikumpulkannya seluruh pengurus ta'mir masjid se Kotamadya Blitar di masjid Agung pada tanggal 1 Nopember 1988 untuk membahas Dewan Masjid Indonesia yang ada tersebut, di mana diperoleh kesepakatan untuk mendirikan Dewan Masjid Indonesia di Kotamadya Blitar secara organisatoris.²

Hal yang mendorong diterimanya Dewan Masjid Indonesia di Kotamadya Blitar adalah dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia dan penjelasan dari wilayah tentang kondisi daerah-daerah yang telah membentuk Dewan Masjid Indonesia.

Secara resmi Dewan Masjid Indonesia di Kotamadya Blitar berdiri pada tanggal 1 Nopember 1988 di masjid Agung, di mana kantor sekretariatnya berada di Kantor Departemen Agama bagian Urusan Agama Islam (Urais) dan sebagai kotuanya yang pertama adalah Bapak Shohib Hasan, di mana beliau adalah kepala seksi Urusan Agama Islam dan juga ketua Ta'mir masjid Agung Blitar.

Susunan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kotamadya Blitar Periode 1988-1994 yang merupakan hasil rapat pengurus-pengurus masjid tanggal 7 Nopember 1988 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kepanjen Kidul.³

² Wawancara dengan Maemud Fauzi, 18 Juni 1996, Kantor Depag Kotamadya Blitar

³ Wawancara dengan M. Ali Sofa, 18 Juni 1996 di Kantor Depag Kotamadya Blitar

- Ketua umum : Drs. H.M. Shohib Hasan (Ketua Ta'mir masjid Agung)
- Ketua I : Suhel A. Kasim (Ketua Ta'mir masjid Hidayatullah Sananwetan)
- Ketua II : H. Buchri (Ketua Ta'mir masjid Darussalam Pakunden)
- Ketua III : H. Sosrowijoyo (Ketua Ta'mir masjid At Taqwa Kepanjen Lor)
- Sekretaris umum : M. Ali Sofa (Kandepag Kodya)
- Sekretaris I : Drs. Abdul Hamid (Ketua Ta'mir masjid Darussalam Kepanjen Kidul)
- Sekretaris II : Moh. Sidiq (Purna Departemen Agama)
- Bendahara I : Supangat (Purna Pos dan Giro)
- Bendahara II : H. Saifuddin Noor (Ta'mir masjid al Huda Sananwetan)
- Bagian bagian :
1. Bagian Pendidikan : M. Ali Muhsin (Guru Agama MAN)
 2. Ta'mir masjid : Suwarno (Kandepag Kotamadya)
 3. Urusan Wanita : Ibu H. Mudawari (Tokoh wanita)
 4. Urusan remaja : Drs. Masriyun Ncr (Kandepag Kotamadya)
 5. Pembantu pembantu : Ketua-ketua Ta'mir masjid se Kotamadya Blitar.

B. ASAS, TUJUAN DAN JANGKAUAN

1. Asas dan tujuan

Menyadari bahwa keberadaan Dewan Masjid Indonesia di negara yang berdasarkan dengan dasar Pancasila, maka atas kesepakatan pendapat dan saran dari semua pimpinan organisasi-organisasi inti pendukung Dewan Masjid Indonesia, pada tanggal 9 Desember 1983 dengan keputusan rapat

Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 1983 Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia telah mengirimkan Surat Keputusan PP DMI tentang diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal organisasi Dewan Masjid Indonesia sejak tanggal dikeluarkannya surat Keputusan tersebut.⁴

Asas tersebut sebagaimana yang telah tertera pada Anggaran Dasar Dewan Masjid Indonesia pasal 3 yang berbunyi "Dewan Masjid Indonesia sebagai organisasi yang berasaskan Pancasila".

Keputusan menerima Pancasila sebagai asas tunggal tersebut tentu saja dilandasi pandangan dan wawasan yang mendalam dan bijaksana, tanpa mengingkari dasar dan aqidah perjuangan Dewan Masjid Indonesia dalam bidang kemasyarakatan yaitu Islam yang bertumpu pada Alqur'an dan Sunnah Rasul. Dalam wadah negara Pancasila organisasi Dewan Masjid Indonesia dan masjid-masjid telah dapat dan akan makin berkembang dengan pesat dari segi kemakmuran, idarah dan aktifitas-aktifitas lainnya.

Sebelumnya sesuai dengan sifat organisasi tersebut (sosial keagamaan/islam), maka Dewan Masjid Indonesiapun berasaskan Islam. Adapun mengenai tujuan dari pada Dewan Masjid Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Dewan Masjid adalah mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pusat pengembangan masyarakat dan persatuan ummat dalam rangka meningkatkan ketakwaan, akhlaq mulia, kecerdasan ummat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang diridhai Allah swt dalam wilayah negara Republik Indonesia.

⁴ Hasil Mukhtar I, op.cit, hal 46

2. Lingkup perjuangan Dewan Masjid Indonesia

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Dewan Masjid Indonesia melakukan usaha-usaha, antara lain :

1. Mengembangkan pola idarah (management), Imarah (pengelolaan program) dan Ri'ayah (pengelolaan fis k)
2. Mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajara Islam.
3. Mengembangkan dakwah dan pondidikan
4. Mengembangkan program kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
5. Mengembangkan ekonomi jamaah dan peningkatan peranan wanita, remaja, pemuda dan pramuka.
6. Mengusahakan rehabilitasi dan pembangunan masjid-masjid baru.
7. Mengembangkan potensi Mu'amalah.